



PUTUSAN

Nomor: 254/Pid.Sus/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ICAH SAPUTRA.**
Tempat Lahir : Kuta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rangkep II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Praya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 3 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI., SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Darma Yustisia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 53/Pen.Pid/2018/PN.Pya tanggal 19 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor:254/Pid.Sus/2018/PN.Pya tanggal 12 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor:254/Pid.Sus/2018/PN.Pya tanggal 12 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ICAH SAPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
 3. Menyatakan terdakwa ICAH SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ICAH SAPUTRA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu,
 - 12 (dua belas) poket plastik klip transparan diduga bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu,
 - 2 (dua) buah pipet (sendok),
 - 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor),
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan,
 - 2 (dua) buah rangkaian alat hisap (bong) dan
 - 1 (satu) buah gunting.Digunakan dalam perkara REKY HERMAWAN.
 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan dari Terdakwa/Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ICAH SAPUTRA bersama dengan saksi SUPARDI, REKY HERMAWAN, SAUPI dan JOTI UTARI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 pada pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi JOTI UTARI di Dusun Rangkep II Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira jam 18.30 wita Terdakwa ICAH SAPUTRA bersama dengan saksi SUPARDI, REKY HERMAWAN dan SAUPI datang ke rumah saksi JOTI UTARI. Bahwa kemudian sekira jam 19.00 wita datang juga saksi SUHIRMAN ke rumah saksi JOTI UTARI kemudian melihat kedatangan saksi SUHIRMAN tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, REKY HERMAWAN, JOTI UTARI dan SAUPI berinisiatif sepakat untuk patungan/iuran uang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu melalui saksi SUHIRMAN dimana mereka masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi JOTI UTARI kepada saksi SUHIRMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah menerima uang tersebut saksi SUHIRMAN langsung pergi menuju Desa Kawo membeli Narkotika jenis sabu dan sekira jam 20.30 wita saksi SUHIRMAN datang dengan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada Saksi JOTI UTARI selanjutnya saksi SUHIRMAN langsung pulang kerumahnya sedangkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan, saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN, saksi JOTI UTARI dan saksi SAUPI.
- Bahwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 01.30 wita datang saksi SAEFUL ANWAR dan saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN

halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lombok Tengah dan beberapa anggota lainnya ke rumah saksi JOTI UTARI dengan menunjukkan surat perintah tugas lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN, saksi JOTI UTARI serta saksi SAUPI dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh anggota masyarakat ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 12 (dua belas) poket plastik klip transparan diduga bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet (sendok), 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompur), 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah gunting diatas lantai ruang tamu rumah saksi JOTI UTARI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN, saksi JOTIN UTARI dan saksi SAUPI dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN, saksi JOTI UTARI dan saksi SAUPI tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu memiliki berat bersih 0,0094 (nol koma nol nol sembilan empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu dimana barang bukti tersebut mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

halaman 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



Bahwa ia terdakwa ICAH SAPUTRA bersama dengan saksi JOTI UTARI, saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN dan saksi SAUPI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2018, bertempat di rumah Saksi JOTI UTARI di Dusun Rangkep II Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai:

- Berawal pada hari Jum'at sekira jam 18.30 wita Terdakwa ICAH SAPUTRA bersama dengan saksi SUPARDI, REKY HERMAWAN dan SAUPI datang ke rumah saksi JOTI UTARI. Kemudian sekira jam 19.00 wita datang juga saksi SUHIRMAN ke rumah Saksi JOTI UTARI melihat kedatangan saksi SUHIRMAN tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JOTI UTARI, saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN, saksi SAUPI berinisiatif sepakat untuk patungan/iuran uang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu melalui saksi SUHIRMAN dimana mereka masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi JOTI UTARI kepada saksi SUHIRMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah menerima uang tersebut saksi SUHIRMAN langsung pergi menuju Desa Kawo membeli Narkotika jenis sabu dan sekira jam 20.30 wita saksi SUHIRMAN datang dengan membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada Saksi JOTI UTARI selanjutnya saksi SUHIRMAN langsung pulang kerumahnya setelah memiliki 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi JOTI UTARI, saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN, dan saksi SAUPI menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 01.30 wita, datang saksi SAEFUL ANWAR dan saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lombok Tengah dan beberapa anggota lainnya ke rumah Saksi JOTI UTARI dengan menunjukkan surat perintah tugas lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi JOTI UTARI, saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN, serta saksi SAUPI dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh anggota masyarakat

halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 12 (dua belas) poket plastik klip transparan diduga bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet (sendok), 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kempor), 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah gunting diatas lantai ruang tamu rumah Saksi JOTI UTARI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JOTI UTARI, saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN, dan saksi SAUPI dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi JOTI UTARI, saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN, dan saksi SAUPI tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu memiliki berat bersih 0,0094 (nol koma nol nol sembilan empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa ICAH SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2018, bertempat di rumah Saksi JOTI URAI di Dusun Rangkep II Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai:

halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



- Berawal saat terdakwa bersama dengan saksi JOTI UTARI, saksi SUPARDI, saksi REKY HERMAWAN dan saksi SAUPI (penuntutan dilakukan secara terpisah) berkumpul di rumah Saksi JOTI UTARI dan mereka memiliki 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu yang didapat dari membeli melalui saksi SUHIRMAN secara patungan/iuran seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu mereka gunakan bersama-sama dengan cara merangkai alat hisap (bong) dan setelah jadi selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai muncul asap didalam pipa kaca tersebut selanjutnya asap tersebut disedot berulang kali seperti merokok secara bergantian.
- Bahwa setelah menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan tidak bisa tidur.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I berupa metamfetamin (sabu) tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB Nomor : Nar-R01632/LHU/BLKPK/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si. selaku Manajer Teknik Pengujian An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi atas pemeriksaan pasien An. ICAH SAPUTRA dengan hasil pengujian sampel urine positif mengandung METHAMPHETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi SAIFUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan kasus Narkotika terhadap Terdakwa bersama dengan saksi JOTI UTARI, saksi SUPARDI saksi REKY HERMAWAN dan saksi SAUPI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, di rumah saksi JOTI UTARI yang beralamatkan Dsn. Rangkep II, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa, awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa saksi SUHIRMAN memiliki dan sering membeli menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team Opsnal Resnarkoba Res Loteng melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap SUHIRMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Kos-kosan Sriwulan Dusun Batu Riti, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi SUHIRMAN sedang tiduran dalam kamar kos dan setelah dilakukan penangkapan terhadap SUHIRMAN kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket plastik transparan yang berisi sabu, 1 (satu) buah pipet (sendok), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) yang ditemukan dilantai kamar kos tempat SUHIRMAN tidur;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi kepada SUHIRMAN bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Jumantek Alias Tatih dengan harga Rp.400.000 per poket selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 3 Poket dan 1 poketnya diberikan kepada Terdakwa, Joti Utari, Reki Hermawan, Supardi dan Saupi karena mereka masing-masing telah mengumpulkan uang masing-masing Rp.50.000 untuk membeli sabu tersebut sedangkan dua poket untuk SUHIRMAN sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Opsnal Resnarkoba Res Loteng melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan serta pengeledahan dirumah saksi Joti Utari yang berlamat Dsn. Rangkep II, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, yang mana pada saat itu sedang berkumpul Terdakwa, saksi Joti Utari, saksi SUPARDI saksi REKY HERMAWAN dan saksi SAUPI lalu dilakukan pengeledahan dan saksi menemukan 1 (satu) Buah pipa kaca yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu 12 (dua belas) poket plastik klip diduga bekas pembungkus Narkotika Gol. I jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet (sendok),

halaman 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah korek api gas (kompor), 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) Rangkaian alat hisap (bong),1 (satu) Buah gunting ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah saksi JOTI UTARI;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Joti Utari, saksi SUPARDI saksi REKY HERMAWAN dan saksi SAUPI mengakui baru saja mengonsumsi sabu-sabu yang diperoleh dari SUHIRMAN selanjutnya Terdakwa, Ica Saputra, Reki Hermawan, Supardi dan Saupi amankan ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **REKI HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah menggunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi, Joti Utari, Saupi dan Supardi;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Saupi dan Supardi berkumpul dirumah saksi Joti Utari, yang beralamat di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, dan sekitar pukul 19.00 Wita Suhirman datang menawarkan untuk menjual Sabu-sabu sehingga saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Saupi dan Supardi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- lalu SUHIRMAN pergi untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 20.30 Wita kembali ke rumah saksi Joti Utari dan memberikan sabu-sabu lalu Suhirman pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Saupi dan Supardi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 01.30 Wita hari Sabtu tanggal 30 Juli 2018 datang petugas kepolisian menangkap saksi bersama Terdakwa, Saupi, Joti Utari, dan Supardi diamankan beserta alat-alat yang saksi pergunakan untuk konsumsi sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SAUPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah menggunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi berkumpul dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab.

halaman 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Tengah, dan sekitar pukul 19.00 Wita SUHIRMAN datang menawarkan untuk menjual Sabu-sabu sehingga saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- lalu Suhirman pergi untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 20.30 Wita Suhirman kembali ke rumah saksi Joti Utari memberikan sabu-sabu lalu Suhirman pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 01.30 Wita hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 datang petugas kepolisian menangkap saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi diamankan beserta alat-alat yang saksi pergunakan untuk konsumsi sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi JOTI UTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah menggunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi, Saupi, Reki Hermawan dan Supardi;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi bersama Terdakwa, Saupi, Reki Hermawan dan Supardi berkumpul dirumah saksi yang beralamat di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, dan sekitar pukul 19.00 Wita Suhirman datang menawarkan untuk menjual Sabu-sabu sehingga saksi bersama Terdakwa, Saupi, Reki Hermawan dan Supardi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- lalu Suhirman pergi untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 20.30 Wita Suhirman kembali ke rumah saksi memberikan sabu-sabu lalu Suhirman pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa, Saupi, Reki Hermawan dan Supardi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 01.30 Wita hari Sabtu tanggal 30 Juli 2018 datang petugas kepolisian menangkap saksi bersama Terdakwa, Saupi, Reki Hermawan dan Supardi diamankan beserta alat-alat yang saksi pergunakan untuk konsumsi sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi SUHIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita saksi datang ke rumahnya saksi Joti Utari yang beralamat di Dsn.

halaman 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa, Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi sedang berkumpul lalu saksi menawarkan untuk menjual Sabu-sabu dan Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi mau untuk membelinya sehingga masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- sehingga totalnya Rp.250.000,- yaitu Rp.200.000, untuk membeli sabu sedangkan Rp.50.000 ongkos untuk saksi untuk membeli bensin kemudian saksi pergi untuk membeli sabu-sabu ke Desa Kawo Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah pada orang yang bernama Tatih dan sekitar pukul 20.30 Wita saksi kembali ke rumahnya saksi Joti Utari lalu memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan teman-temannya lalu saksi pergi ke di Kos-kosan Sriwulan Dusun Batu Riti, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi dapat membeli dari Jumantek Alias Tatih dengan harga Rp.400.000 per poket selanjutnya saksi membaginya menjadi 3 poket yang mana 1 poket telah saksi berikan kepada Terdakwa, Joti Utari, Reki Hermawan, Supardi dan Saupi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah menggunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi, Saupi, Reki Hermawan dan Joti Utari;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Reki Hermawan dan Saupi berkumpul dirumah saksi Joti Utari yang beralamat di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, dan sekitar pukul 19.00 Wita Suhirman datang menawarkan untuk menjual Sabu-sabu sehingga saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Reki Hermawan dan Saupi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- lalu kemudian Suhirman pergi untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 20.30 Wita Suhirman kembali ke rumah Terdakwa saksi Joti Utari memberikan sabu-sabu lalu Suhirman pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Reki Hermawan dan Saupi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dan setelah menggunakan sabau-sabu tersebut sekitar pukul 01.30 Wita hari Sabtu tanggal 30 Juli 2018 datang petugas kepolisian menangkap saksi bersama Terdakwa, Joti Utari, Reki Hermawan dan Saupi diamankan beserta alat-alat yang saksi pergunakan untuk konsumsi sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

halaman 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, di rumah saksi Joti Utari yang beralamat di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi berkumpul di rumah saksi Joti Utari yang beralamat di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dan sekitar pukul 19.00 Wita Suhirman datang menawarkan untuk menjual Sabu-sabu sehingga Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- lalu Suhirman pergi untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 20.30 Wita Suhirman kembali ke rumah saksi Joti Utari memberikan sabu-sabu lalu Suhirman pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 01.30 Wita hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi diamankan beserta alat-alat yang Terdakwa pergunakan untuk konsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu,
- 12 (dua belas) poket plastik klip transparan diduga bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu,
- 2 (dua) buah pipet (sendok),
- 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor),
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan,
- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang tersebut kepada Terdakwa dan



saksi-saksi serta oleh Terdakwa telah membenarkannya bahwa barang bukti tersebut disita dirumah saksi Joti Utari pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, dirumah saksi Joti Utari di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah karena menggunakan/konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi berkumpul dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dan sekitar pukul 19.00 Wita Suhirman datang menawarkan untuk menjual Sabu-sabu sehingga Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- lalu Suhirman pergi untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 20.30 Wita Suhirman kembali ke rumah saksi Joti Utari memberikan sabu-sabu lalu Suhirman pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 01.30 Wita hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi diamankan beserta alat-alat yang saksi pergunakan untuk konsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengonsumsi/menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sepadan dengan kata “barangsiapa” yaitu subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ICAH SAPUTRA dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap hukum karena mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan juga dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi secara baik. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tergantung dari pada terpenuhinya unsur – unsur-unsur berikut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku dan secara luas mempunyai pengertian sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melawan aturan secara tertulis namun juga melawan kapadatan dan nilai-nilai yang berada didalam masyarakat termasuk yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, **dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. **membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya, **menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, **menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Suhirman datang ke rumahnya saksi Joti Utari yang beralamat di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, yang

halaman 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



mana pada saat itu Terdakwa, Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi sedang berkumpul lalu Suhirman menawarkan untuk menjual Sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- sehingga totalnya Rp.250.000,- yaitu Rp.200.000, untuk membeli sabu sedangkan Rp.50.000 ongkos untuk Suhirman untuk membeli bensin lalu Suhirman pergi untuk membeli sabu-sabu ke Desa Kawo Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah pada orang yang bernama Tatih kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Suhirman kembali ke rumah saksi Joti Utari lalu memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan teman-temannya kemudian Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saiful Anwar yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Suhirman menjual dan memiliki Sabu lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Suhirman dan setelah dilakukan pengembangan bahwa saksi Suhirman telah memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa bersama Saupi, Joti Uati, Reki Hermawan dan Supardi untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa selama penyelidikan oleh penyidik tidak menemukan adanya perbuatan Terdakwa bersama –sama dengan Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi yang melakukan jual beli sabu-sabu maupun menjadi perantara dalam jual beli maka dengan demikian Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu Setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan primair diatas dan terhadap unsur kesatu dalam dakwaan subsidaire ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair tersebut diatas yang mana berdasarkan pertimbangan pada dakwaan Primair di atas unsur kesatu Setiap orang telah terbukti dan terpenuhi maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur kesatu dalam dakwaan Subsidaire ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair diatas maka unsur kesatu Setiap orang dalam dakwaan subsidaire ini telah pula terpenuhi;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut:

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif yang maksudnya bila dari salah satu dari unsur alternatif itu telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ketiga inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa didalam Undang Undang No.35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terhadap Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Iptek dan reagensia diagnostik dan reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atas Rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa adapun tujuan ditetapkannya bahwa peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah dalam rangka mencegah terjadinya peredaran Narkotika secara ilegal yang sedemikian rupa sehingga membahayakan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen tersebut menunjukkan betapa berbahayanya Narkotika tersebut dan untuk itu ditetapkan bahwa lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut telah nyata bahwa setiap orang tidak mempunyai hak atau tidak berhak untuk mengedarkan Narkotika tanpa ijin dari Menteri Kesehatan;



Menimbang, bahwa bilamana terjadi peredaran dan penguasaan terhadap Narkotika tanpa ijin tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Memiliki* ” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik. Yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan “*Menyediakan*” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena

halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa setiap tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang narkoba mengatur juga pihak yang menyimpan atau menguasai narkoba dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri atau penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkoba tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkoba yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkoba harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah apakah seseorang dapat digolongkan sebagai penyalahguna narkoba maka Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" memberikan syarat-syarat yang sifatnya kumulatif untuk seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, yaitu :

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti ganja hanya seberat 1 gram atau satu kali pakai;
- Ada uji laboratorium terhadap terdakwa yang menyatakan positif menggunakan narkoba atas permintaan penyidik;
- Ada hasil assessment Dokter Jiwa/Psikiater dari lembaga resmi yang ditunjuk hakim;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, dirumah saksi Joti Utari di Dsn.

halaman 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah karena menggunakan/konsumsi sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi berkumpul di rumah saksi Joti Utari yang beralamat di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dan sekitar pukul 19.00 Wita Suhirman datang menawarkan untuk menjual Sabu-sabu sehingga Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- lalu Suhirman pergi untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 20.30 Wita Suhirman kembali ke rumah saksi Joti Utari memberikan sabu-sabu lalu Suhirman pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 01.30 Wita hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi diamankan beserta alat-alat yang saksi pergunakan untuk konsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika yang direkomendasikan untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana Hasil Rekomendasi Rehabilitasi A.n Icah Saputra Nomor: R/84/X/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-NTB tanggal 3 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PLt. Kepala BNN Propinsi NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa Terdakwa bersama dengan dengan Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, di rumah saksi Joti utari di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah karena menggunakan/konsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112



ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan lebih subsidair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “penyalahguna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu :

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti metamfetamin hanya seberat maksimal 1 gram;
- Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa benar terdakwa bersama dengan Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, dirumah Terdakwa di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah karena menggunakan/konsumsi sabu-sabumengonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah selesai mengonsumsi ditangkap oleh saksi Saiful Anwar yang menemukan bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet (sendok), 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompore), 2 (dua) buah rangkaian alat hisap (bong) 1 (satu) buah gunting yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu memiliki berat bersih 0,0094 (nol koma nol nol sembilan empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu dimana barang bukti tersebut mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "penyalahgunaan narkotika golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur "bagi diri sendiri"

halaman 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur pertama tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, dirumah Terdakwa di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah karena menggunakan/konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi berkumpul dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Rangkep II Ds. Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dan sekitar pukul 19.00 Wita Suhirman datang menawarkan untuk menjual Sabu-sabu sehingga Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000,- lalu Suhirman pergi untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 20.30 Wita Suhirman kembali ke rumah Joti Utari memberikan sabu-sabu lalu Suhirman pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar pukul 01.30 Wita hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa bersama Saupi, Joti Utari, Reki Hermawan dan Supardi diamankan beserta alat-alat yang saksi pergunakan untuk konsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika yang direkomendasikan untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana Hasil Rekomendasi Rehabilitasi A.n Icah Saputra Nomor: R/84/X/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-NTB tanggal 3 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PLt. Kepala BNN Propinsi NTB;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mempergunakan narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

halaman 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu,
- 12 (dua belas) poket plastik klip transparan diduga bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu,
- 2 (dua) buah pipet (sendok),
- 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompur),
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan,
- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah gunting.

Masih akan digunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang genjar-genjarnya program pemberantasan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mudah diharapkan untuk berubah memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ICAH SAPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Pasal ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair dan Subsidaire penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Sabu,
 - 12 (dua belas) poket plastik klip transparan diduga bekas pembungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu,
 - 2 (dua) buah pipet (sendok),
 - 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor),
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan,
 - 2 (dua) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah gunting.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa REKY HERMAWAN.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh ASRI., S.H., selaku Hakim Ketua, AINUN ARIFIN., S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL., S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota,

halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MUHAMAD MAULUDIN., SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AINUN ARIFIN., S.H.

ASRI., S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HEFI KARYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)